

Implementasi Jaminan Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Medan Timur

Muhammad Rayhan^{1*}, Zulham²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding e-mail: muhammad0204212039@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Free Nutritious Meal (MBG) Program in Medan Timur District, focusing on compliance with the Halal Product Assurance (JPH) as mandated by Law Number 33 of 2014. Employing a qualitative approach through interviews, observations, and document analysis, the research reveals a gap between regulatory provisions and on-the-ground practices. While the MBG program aims to improve human resource quality, reduce malnutrition and stunting, and stimulate regional economic growth, its implementation still faces challenges, including the absence of halal labels and expiration dates on some products, incomplete halal certification of food suppliers, limited infrastructure, shortage of halal auditors, weak inter-agency coordination, and budget constraints. These conditions indicate that the protection of Muslim consumers' rights to halal and thayyib food has not been fully ensured. The study recommends strengthening technical regulations, accelerating halal certification, enhancing monitoring systems, and fostering multi-stakeholder collaboration to ensure the program's success in line with legal mandates and Islamic principles.

Keywords: Free Nutritious Meal Program (MBG), Halal Assurance.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Medan Timur dengan fokus pada pemenuhan Jaminan Produk Halal (JPH) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara ketentuan regulasi dan praktik di lapangan. Meskipun program MBG bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka malnutrisi dan stunting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa tidak tercantumnya label halal dan informasi kedaluwarsa pada sebagian produk, belum menyeluruhnya sertifikasi halal dapur penyedia, keterbatasan infrastruktur, minimnya auditor halal, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hak konsumen Muslim atas makanan yang halal dan thayyib belum terpenuhi secara optimal. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi teknis, percepatan sertifikasi halal, peningkatan pengawasan, dan kolaborasi multipihak untuk memastikan keberhasilan program sesuai amanat hukum dan prinsip syariat Islam.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Jaminan Halal.

PENDAHULUAN

Status gizi yang baik memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar. Kekurangan gizi kronis yang menyebabkan stunting telah terbukti berdampak negatif terhadap kemampuan belajar dan fungsi kognitif, serta berimplikasi pada keterlambatan pendidikan dan rendahnya produktivitas saat dewasa (Ali et al., 2022; Argaw et al., 2022; Crookston et al., 2011). Sebaliknya, kelebihan berat badan dan obesitas juga berdampak buruk terhadap fungsi kognitif, yang berpotensi menurunkan prestasi akademik dan meningkatkan risiko kegagalan sekolah. Kedua kondisi tersebut membawa dampak jangka panjang yang merugikan bagi kesehatan dan pencapaian akademik anak (Fanjiang & Kleinman, 2007; Marti-Nicolovius, 2022). Berdasarkan laporan WHO tahun 2022, lebih dari 148 juta anak balita mengalami stunting, sementara sekitar 37 juta anak tercatat mengalami kelebihan berat badan di seluruh dunia (UNICEF et al., 2023).

Penyediaan makanan secara cuma-cuma atau makan gratis merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dasar tanpa beban biaya, yang tentu sangat diharapkan oleh masyarakat. Mengingat makan merupakan kebutuhan pokok harian, keberadaan layanan makan gratis memberikan dampak psikologis dan sosial yang signifikan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Program ini menjadi tonggak awal implementasi agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan di seluruh wilayah Indonesia. MBG termasuk dalam delapan misi utama (Asta Cita) kabinet Prabowo-Gibran, dengan penekanan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia. Sebelumnya, rencana pelaksanaan program ini telah diumumkan dengan target dimulainya pada 2 Januari 2025, namun peluncuran resmi dilaksanakan pada 6 Januari 2025 setelah dilakukan persiapan serta uji coba di sejumlah wilayah.

Pada tahap awal pelaksanaannya, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan tiga juta penerima manfaat, yang meliputi kelompok rentan seperti balita, santri, peserta didik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Selama periode Januari hingga Maret 2025, jumlah penerima manfaat diprediksi akan terus meningkat secara bertahap, dengan proyeksi mencapai 15 juta orang hingga akhir tahun 2025. Program ini juga dirancang untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil yang kerap mengalami hambatan dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Oleh karena itu, MBG tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki status gizi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai strategi pemerataan pembangunan nasional melalui intervensi gizi yang berkelanjutan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara).

Sertifikasi dan labelisasi memiliki fungsi penting dalam menjamin bahwa produk yang beredar di pasar tidak menimbulkan *information asymmetry* dan tidak menyesatkan konsumen. Hal ini juga berlaku dalam konteks produk halal, di mana sertifikasi dan label halal berfungsi sebagai sarana komunikasi informasi kepada konsumen, sekaligus menjadi

instrumen pelacakan untuk memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi. Dengan demikian, keberadaan sertifikasi dan label halal merupakan mekanisme perlindungan konsumen yang mencegah terjadinya kesalahan persepsi dalam proses transaksi (Zulham, 2018).

Berdasarkan temuan lapangan, pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di salah satu sekolah dasar di Medan Timur sejak 6 Januari 2025 menghadapi sejumlah persoalan terkait keamanan dan kehalalan pangan. Meskipun telah ada kunjungan awal dari BPOM dan BPJPH, fakta menunjukkan bahwa makanan yang dikirim setiap pagi oleh pihak dapur sering kali tidak disertai label halal maupun informasi tanggal kedaluwarsa, bahkan beberapa kali ditemukan dalam kondisi mengeluarkan aroma tidak sedap. Hal ini kontras dengan pelaksanaan di salah satu taman kanak-kanak (TK) yang sejauh ini tidak mengalami kendala serupa, meski pihak sekolah hanya mengandalkan asumsi bahwa kehalalan telah dijamin pemerintah tanpa verifikasi langsung. Keluhan dari sebagian orang tua siswa mengenai kualitas makanan yang kurang baik, hampir basi, serta minimnya keterlibatan mereka dalam perencanaan menu semakin menegaskan adanya celah dalam pengawasan mutu dan transparansi informasi.

Kajian terdahulu telah mengkaji beberapa aspek dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara umum berkontribusi positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi UMKM, kesehatan dan prestasi akademik siswa dalam rangka mewujudkan Generasi Emas 2045, namun menghadapi tantangan berupa distribusi logistik di daerah terpencil, belum optimalnya standarisasi kesehatan, keterbatasan pembiayaan berkelanjutan, serta perlunya perubahan perilaku masyarakat (Albaburrahim et al., 2025; Rahmah et al., 2025; Suardi & Purmadani, 2025). Kajian lainnya menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis didorong oleh faktor kepemimpinan yang baik, dukungan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, serta penerimaan positif dari masyarakat sasaran, namun terhambat oleh aturan yang belum komprehensif, rantai distribusi yang kaku, dan lemahnya sistem pengawasan serta keterlibatan masyarakat, sehingga diperlukan perbaikan melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, konsistensi pelaksanaan, kejelasan aturan teknis, serta pembangunan kolaborasi multiaktor yang luas dan berkelanjutan (Herdiana, 2025; Kiftiyah et al., 2025). Kajian yang fokus pada kajian jaminan halal pada Program MBG belum dilakukan khususnya di sekolah-sekolah di Kecamatan Medan Timur belum dilakukan.

Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana implementasi jaminan produk halal dalam Program MBG dapat diterapkan secara menyeluruh dan merata, guna meminimalisir risiko kejadian yang tidak diharapkan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses implementasi jaminan halal di lapangan. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program bantuan makanan bergizi agar sesuai dengan prinsip-prinsip halal, aman, dan layak konsumsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam kerangka kajian sosiologis, yang bertujuan untuk mengkaji implementasi norma hukum dalam praktik sosial masyarakat. Fokus utama terletak pada analisis terhadap pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks nyata di lapangan. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Creswell (1998), wawancara dan observasi merupakan metode yang efektif untuk menggali data secara mendalam dan lazim digunakan dalam berbagai bentuk penelitian kualitatif. Adapun pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta situs resmi yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Situs halal dimanfaatkan untuk menelusuri informasi terkait bahan baku yang telah tersertifikasi halal secara resmi, sedangkan referensi ilmiah lainnya digunakan untuk memperkuat analisis dalam penyusunan artikel ini. Lokasi penelitian difokuskan pada sekolah-sekolah penerima program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan dapur penyedia MBG yang berada di bawah koordinasi Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Sejak tahun 2024, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu fokus utama kebijakan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk menjamin akses terhadap asupan gizi yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak, guna mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif secara optimal. Presiden Prabowo menargetkan agar seluruh anak di Indonesia dapat memperoleh makanan bergizi secara gratis hingga akhir tahun 2025. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif dipandang sebagai kebutuhan mendesak yang harus ditangani secara sistemik, dimulai sejak masa kehamilan, balita, hingga usia sekolah. Latar belakang inilah yang melandasi lahirnya Program MBG.

Program MBG dilaksanakan melalui pemberian makanan bergizi di sekolah dan pesantren, serta bantuan pemenuhan gizi bagi anak balita dan ibu hamil/menyusui yang berisiko mengalami stunting. Asupan gizi yang mencukupi memiliki peran krusial dalam membentuk kualitas SDM yang mampu belajar, berprestasi, dan berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecukupan gizi berhubungan erat dengan kemampuan kognitif, daya ingat, serta prestasi akademik anak. Sebaliknya, kondisi malnutrisi dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang, penurunan kapasitas intelektual, dan dampak negatif jangka panjang terhadap kesehatan serta produktivitas ekonomi individu.

Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya penanganan malnutrisi melalui sejumlah program strategis, terutama yang berkaitan dengan penurunan angka stunting dan pencegahan anemia. Plh. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan Kementerian

Keuangan, Diah Dwi Utami, menyatakan bahwa gizi yang baik tidak hanya berdampak positif pada individu, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mengatasi permasalahan ketahanan pangan dan malnutrisi turut berkontribusi dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif, termasuk peningkatan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, promosi akses terhadap makanan bergizi perlu menjadi bagian integral dari program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan ketimpangan ekonomi

Tujuan utama Program MBG adalah untuk menekan angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi tantangan serius, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini dirancang untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi harian sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG), serta mendukung peningkatan prestasi belajar siswa melalui penyediaan makanan bergizi di lingkungan sekolah. Di samping aspek kesehatan dan pendidikan, Program MBG juga diorientasikan untuk menggerakkan perekonomian lokal dengan melibatkan pelaku UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasok, sehingga memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara).

B. Landasan Yuridis Jaminan Produk Halal

Jaminan produk halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Berdasarkan Pasal 4 UU JPH, seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Karena MBG termasuk dalam kategori produk konsumsi massal, maka pelaksanaannya harus menjamin bahwa makanan yang disalurkan kepada peserta didik telah tersertifikasi halal secara sah. Namun demikian, temuan di lapangan mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan di tingkat teknis dengan ketentuan regulatif yang berlaku. Beberapa indikasi tersebut antara lain: tidak adanya label halal pada kemasan makanan MBG, ketiadaan informasi tanggal kedaluwarsa, serta sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku penyedia makanan belum memiliki sertifikasi halal secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 dan Pasal 25 UU JPH yang mewajibkan pencantuman label halal dan informasi produk secara transparan.

Lebih lanjut, kelalaian dalam pemenuhan aspek jaminan halal tersebut juga mencerminkan pelanggaran tanggung jawab hukum oleh pelaku usaha dan pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 42 UU JPH. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa pemerintah dan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin kehalalan produk serta menyediakan pembinaan dan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan sistem jaminan halal. UU JPH pada Pasal 1 ayat (1) juga menekankan bahwa jaminan produk halal merupakan bentuk kepastian hukum terhadap status kehalalan suatu produk yang dibuktikan melalui proses sertifikasi resmi. Oleh karena itu, kehalalan produk MBG tidak dapat hanya didasarkan pada klaim lisan penyelenggara atau kunjungan lembaga pengawas seperti BPJPH, melainkan

harus melalui mekanisme formal sertifikasi halal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Selain aspek hukum, Pasal 3 ayat (1) UU JPH menegaskan bahwa pelaksanaan jaminan produk halal harus berlandaskan prinsip aman, nyaman, sehat, dan halal. Hal ini menunjukkan bahwa MBG tidak hanya harus memenuhi aspek kehalalan secara hukum (halal), tetapi juga harus memenuhi standar kualitas dan gizi yang baik (thayyib).

C. Tanggung Jawab Lembaga Penyelenggara Program MBG

Dalam tanggung jawab pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) secara eksplisit menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikasi halal. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjaga bahan baku, proses produksi, hingga distribusi dari kemungkinan kontaminasi dengan bahan haram atau najis. Selanjutnya, Pasal 7 mengatur kewajiban pencantuman label halal pada setiap produk yang telah memperoleh sertifikasi. Namun, realitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan ini, di mana produk makanan MBG seringkali tidak mencantumkan label halal pada kemasannya.

Lebih jauh, Pasal 25 UU JPH menekankan kewajiban pelaku usaha, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan MBG, untuk melakukan pemisahan alat dan lokasi produksi halal dan non-halal, menjaga integritas kehalalan dalam seluruh proses produksi, serta memperbaharui sertifikasi halal secara berkala. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab SPPG tidak hanya bersifat teknis dalam penyediaan makanan, melainkan juga mencakup tanggung jawab hukum dalam menjamin kehalalan produk yang disediakan.

Selain pelaku usaha, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) yang berperan sebagai pengelola utama program MBG juga memiliki tanggung jawab hukum dan moral. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 UU JPH yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan demikian, BGN memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi aktif dengan BPJPH guna memastikan bahwa setiap dapur MBG memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Pasal 42 UU JPH mengharuskan pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha, termasuk SPPG, agar penyelenggaraan jaminan halal dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik BGN maupun SPPG memiliki tanggung jawab langsung dalam memastikan bahwa makanan yang disalurkan melalui program MBG telah tersertifikasi halal dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan ini bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap UU JPH, tetapi juga bentuk pengabaian terhadap hak konsumen Muslim atas makanan yang halal dan thayyib (Zulham, 2018).

D. Analisis Program MBG di Kecamatan Medan Timur

Dalam rangka menggali secara langsung implementasi jaminan produk halal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), penulis melakukan penelitian lapangan di beberapa lembaga pendidikan dan instansi terkait di Kecamatan Medan Timur. Penelitian ini mencakup wawancara dengan kepala sekolah, orang tua murid, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan. Berikut adalah temuan utama dari kunjungan tersebut:

1. SD Swasta YWKA

SD Swasta YWKA yang terletak di Jalan Lampu, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Timur, mulai menerima program MBG sejak tanggal 6 Januari 2025. Program ini dilaksanakan setiap hari kerja, dari Senin hingga Jumat, dan hanya di pagi hari. Makanan dikirim langsung oleh pihak dapur tanpa pengawasan dari BPJPH. Meski sebelumnya telah ada kunjungan dari BPOM dan BPJPH untuk memastikan keamanan dan kehalalan makanan, pada kenyataannya makanan yang diterima kerap tidak memiliki label halal atau informasi tanggal kedaluwarsa. Bahkan, pihak sekolah beberapa kali menerima makanan yang sudah mengeluarkan aroma tidak sedap. Kepala Sekolah, Ibu Dewi, menyampaikan harapannya agar menu yang disediakan ke depan dapat dilengkapi dengan susu, sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh pihak BPJPH, dan program ini terus berlanjut karena sangat membantu orang tua siswa (Dewi, personal communication, 2025).

2. TK YWKA

Berbeda dengan SD-nya, TK YWKA yang berada tidak jauh dari lokasi SD, sejauh ini tidak pernah mengalami masalah pada makanan MBG yang diterima. Kepala Sekolah, Ibu Sri Handayani Rahayu, menyatakan bahwa sejak awal pelaksanaan pada 6 Januari 2025, program berjalan lancar dan makanan yang diberikan dalam kondisi baik. Namun, pihak sekolah tidak memiliki informasi secara spesifik mengenai kehalalan makanan yang diterima. Mereka hanya berasumsi bahwa karena ini adalah program nasional, kehalalan makanan tentu telah dijamin oleh pemerintah. Karena belum ada kasus keracunan atau gangguan kesehatan, pihak TK belum merasa perlu melakukan verifikasi lebih lanjut terkait kehalalan (S. H. Rahayu, personal communication, 2025).

3. Orang Tua Siswa

Wawancara dengan beberapa orang tua siswa menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka mengetahui tentang program MBG melalui rapat yang diadakan pihak sekolah. Umumnya, mereka menyambut baik program ini karena dapat membantu meringankan beban penyediaan sarapan bagi anak-anak mereka. Namun demikian, ada juga keluhan dari orang tua terkait makanan yang terkadang tidak enak atau hampir basi. Meskipun mereka percaya bahwa makanan tersebut halal karena penjelasan dari pihak sekolah, sebagian dari mereka menyarankan agar penyimpanan makanan diperhatikan lebih baik dan distribusinya dipercepat.

Mereka juga berharap agar orang tua bisa dilibatkan dalam perancangan menu agar lebih variatif dan disukai anak-anak.

4. Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Penulis juga mengunjungi kantor SPPG yang menjadi dapur penyedia makanan program MBG. Namun, upaya untuk melakukan wawancara langsung tidak membuahkan hasil. Kepala SPPG menolak memberikan informasi tanpa izin dari Badan Gizi Nasional (BGN), meskipun penulis telah membawa surat resmi dari fakultas. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam akses informasi publik terkait pelaksanaan program, khususnya pada aspek kehalalan makanan.

E. Faktor Penyebab Implementasi JPH Tidak Optimal Pada Program MBG

Pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Terdapat sejumlah faktor yang menjadi hambatan utama dalam implementasinya, di antaranya keterbatasan infrastruktur serta jumlah auditor halal di bawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah program MBG secara nasional. Ketidadaan pemerataan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan keterbatasan penyedia Juru Sembelih Halal (JPH) menyebabkan proses sertifikasi di dapur-dapur penyedia MBG mengalami keterlambatan bahkan tidak terlaksana (Ihram.co.id, 2021).

Salah satu permasalahan mendasar yang menyebabkan tidak optimalnya implementasi JPH dalam program MBG adalah belum tersedianya sistem pengawasan dan sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga otoritatif. Hal ini sejalan dengan pendapat Permata, Irham, dan Hamdani (2025) yang menegaskan bahwa klaim kehalalan produk tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya verifikasi dan sertifikasi dari lembaga resmi. Tanpa kontrol yang sah, masyarakat Muslim sangat rentan terhadap konsumsi produk yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terlebih dalam konteks penyediaan makanan massal seperti program MBG.

Zulham (2022) turut menegaskan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kewajiban sertifikasi menjadi mutlak (mandatory), tidak lagi bersifat sukarela. Ketentuan ini merupakan wujud perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim, tidak hanya dalam bidang pangan, tetapi juga mencakup produk kosmetik, obat-obatan, serta jasa. Oleh karena itu, implementasi JPH harus ditopang dengan sistem yang transparan, keberadaan label halal resmi, dan mekanisme audit berkala oleh lembaga seperti BPJPH dan LPPOM MUI agar jaminan halal bersifat sah baik secara hukum maupun secara syar'i.

Namun demikian, keterbatasan anggaran pemerintah turut menjadi faktor struktural yang signifikan dalam memperlambat implementasi JPH. Meski tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal nasional ditetapkan pada tahun 2026, alokasi dana yang tersedia masih jauh dari kebutuhan. Estimasi kebutuhan mencapai Rp3,5 triliun secara nasional, sementara anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp250 miliar, yang berdampak pada minimnya pendampingan terhadap pelaku usaha (DetikFinance, 2024). Selain itu,

lemahnya koordinasi antar lembaga seperti BPJPH, MUI, dan instansi pemerintah lainnya turut menyebabkan pelaksanaan JPH tidak berjalan secara sistematis dan belum menyentuh pelaku utama di tingkat lapangan (Kemenag.go.id, 2024).

Dengan beragam kendala tersebut, implementasi JPH dalam program MBG belum sepenuhnya memenuhi amanat Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta belum mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada konsumen Muslim sebagaimana yang diidealkan dalam prinsip-prinsip hukum Islam.

KESIMPULAN

Implementasi program MBG di Kecamatan Medan Timur menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan regulasi dengan praktik di lapangan. Temuan lapangan mengungkapkan bahwa sebagian makanan MBG tidak mencantumkan label halal maupun informasi kedaluwarsa, serta sebagian besar dapur penyedia belum memiliki sertifikasi halal yang sah. Faktor penghambat utama mencakup keterbatasan infrastruktur, minimnya auditor halal, tidak meratanya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), lemahnya sistem pengawasan, dan rendahnya koordinasi antar lembaga terkait. Keterbatasan anggaran turut memperlambat pemenuhan target sertifikasi halal nasional, sehingga perlindungan hak konsumen Muslim atas makanan yang halal dan *thayyib* belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang meliputi penguatan regulasi teknis, percepatan sertifikasi halal, peningkatan kapasitas pengawasan, serta sinergi multipihak agar tujuan program dapat tercapai secara menyeluruh sesuai amanat hukum dan prinsip syariat Islam.

Guna menjamin efektivitas MBG, diperlukan penguatan sistem pengawasan serta distribusi makanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan. Penerapan sertifikasi halal secara menyeluruh menjadi keharusan, termasuk pencantuman logo halal yang jelas pada setiap kemasan makanan guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas program. Kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan pihak swasta, dinilai strategis dalam memperluas cakupan program serta menjamin keberlanjutan pendanaan, terutama bagi daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan akses logistik. Dalam penyusunan menu, pelibatan ahli gizi serta keterlibatan orang tua siswa sangat diperlukan untuk memastikan keberagaman menu yang tidak hanya menarik secara visual dan rasa, tetapi juga memenuhi kebutuhan gizi anak secara proporsional.

Agar manfaat program dapat dimaksimalkan, pelatihan kepada pengelola dapur MBG perlu difokuskan pada aspek sanitasi, teknik pengolahan makanan yang sesuai kaidah gizi, dan manajemen pangan yang efektif. Selain itu, edukasi gizi kepada siswa dan masyarakat melalui program penyuluhan dan sosialisasi di lingkungan sekolah penting dilakukan untuk membentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya pola makan sehat. Dengan langkah-langkah pembenahan yang komprehensif ini, Program MBG memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam mencetak generasi emas Indonesia yang sehat secara fisik, cerdas secara intelektual, dan kompetitif di kancah global.

DAFTAR PUSTAKA

- Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kritis Transformasi Pendidikan Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 767–780. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19191>
- Ali, M. S., Kassahun, C. W., Wubneh, C. A., Mekonen, E. G., & Workneh, B. S. (2022). *Applied nutritional investigation Determinants of undernutrition among private and public primary school children: A comparative cross sectional study nutritional toward transition in northwest Ethiopia*. *Nutrition*, 96.
- Bisyri, Adib. (1999). *Kamus al-Bisyri*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*, Sage Publications Inc. USA.
- DetikFinance. (2024). *Terungkap 2 Kendala Sertifikasi Halal UMKM*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7342192>
- Dewi. (2025). *Wawancara terkait Pelaksanaan Program MBG dan Jaminan Kehalalannya* [Tatap Muka Langsung].
- Fanjiang, G., & Kleinman, R. E. (2007). *Nutrition and performance in children. Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care*, 10(3), 342–347.
- Herdiana, D. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 470–478. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15063556>
- <https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/program-makan-bergizi-gratis-mbg-menyongsong-indonesia-emas-2045/>
- <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/program-mbg-buka-akses-gizi-sehat-untuk-masyarakat-indonesia>
- <https://www.kompasiana.com/erico90062/6783442fed6415186c33afc3/program-makan-bergizi-gratis-mbg-harapan-dan-tantangan-di-tahun-perdana>
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/program-makan-bergizi-gratis-kpai-temukan-kendala-dan-soroti-pengawasan-untuk-ciptakan-generasi-emas-indonesia>
- IHRAM.co.id. (2021). *BPJPH Masih Miliki Banyak Kendala Sertifikasi Halal*. <https://ihram.republika.co.id/berita/qyy0vb385>
- Kemenag.go.id. (2024). *Mengurai Benang Kusut Sertifikasi Halal*. <https://m.kemenag.go.id/opini/mengurai-benang-kusut-sertifikasi-halal-j2f8mu>
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Kompas.com. (2025). *Kritik Keras MBG: Ada Ulat di Buah dan Nasi Keras*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/06/14125531>

- Kompas.id. (2025). *Makan “Berbahaya” Gratis*.
<https://www.kompas.id/artikel/makan-berbahaya-gratis/amp>
- Kompas.id. (2025). *Urgensi Evaluasi Pelaksanaan Program MBG*.
<https://www.kompas.id/artikel/urgensi-evaluasi-pelaksanaan-program-makan-bergizi-gratis>
- LPPOM MUI. (2022) *Prosedur Sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM MUI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Pedoman Sertifikasi Halal*. Jakarta: MUI Press.
- Media Indonesia. (2023). *Ini Tantangan dan Usaha BPJPH dalam Mendorong Kepatuhan Halal Pelaku Usaha*.
<https://mediaindonesia.com/humaniora/776965>
- MUI, L. (2021). *Prosedur Sertifikasi Halal MUI untuk Produk yang Beredar di Indonesia*. Retrieved from Halal MUI:
<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untukproduk-yang-beredar-di-indonesia>
- Permata, C., Irham, M. I., & Hamdani, M. F. (2025). *Efficiency vs Halal: Mechanical Animal Slaughter from a Maslahat Perspective*. *Journal Analytica Islamica*, UIN Sumatera Utara.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahayu, S. H. (2025). *Wawancara terkait Pelaksanaan Program MBG dan Jaminan Kehalalannya* [Tatap Muka Langsung].
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH DASAR INDONESIA TAHUN 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Mei), 2855–2866.
- Rahman, A., & Fadli, Z. (2019). *Sertifikasi Halal dan Kepercayaan Konsumen*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, D. P. (2020). *Tantangan dan Peluang Produk Halal*. Bandung: Pustaka Harapan.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2000). *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Suardi, S., & Purmadani, A. S. (2025). MAKAN BERGIZI GRATIS DAN DAMPAK BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 323–327. <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.6450>
- UNICEF, WHO, & World Bank Group. (2023). *Levels and trends in child malnutrition*.
- UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Yunus, H. Muhammad. (1973). *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara penterjemah al-Qur'an: Jakarta: tp.
- Zulham, Z. (2022). *Self-declare dan peran negara dalam kebijakan sertifikasi halal*.
- Zulham. (2018). *Justifikasi intervensi negara atas kelembagaan sertifikasi halal terhadap massive adan credential products*. *Journal of Islamic Low Studies*, 1(1).[15]
- Zulham. (2018). *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana.